


**PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN
SISTEM PATRILINEAL ADAT BALI: STUDI KASUS
KELUARGA DI DESA BLIMBINGSARI, KABUPATEN
JEMBRANA, BALI**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh:

Lianna Nathania Putri Dewayani

NIM 18.C1.0007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN
PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN SISTEM
PATRILINEAL ADAT BALI: STUDI KASUS KELUARGA DI DESA
BLIMBINGSARI, KABUPATEN JEMBRANA, BALI

SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Lianna Nathania Putri Dewayani

18.C1.0007

Disetujui Oleh:



Dosen Pembimbing

Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D

NPP: 058.1.1992.120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Lianna Nathania Putri Dewayani


NIM: 18.C1.0007

Pada tanggal: 12/9/2022


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Susunan Dewan Penguji


1. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D



2. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum



3. Emanuel Boputra S.H., M.H.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 06 OCT 2022



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Lianna Nathania Putri Dewayani, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0007, skripsi saya yang berjudul:

PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN SISTEM PATRILINEAL ADAT BALI: STUDI KASUS KELUARGA DI DESA BLIMBINGSARI, KABUPATEN JEMBRANA, BALI

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Oktober 2022



Lianna Nathania Putri Dewayani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lianna Nathania Putri Dewayani
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN SISTEM PATRILINEAL ADAT BALI: STUDI KASUS KELUARGA DI DESA BLIMBINGSARI, KABUPATEN JEMBRANA, BALI”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Oktober 2022



Lianna Nathania Putri Dewayani

ABSTRAK

Masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal menunjukkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki yang lebih diutamakan termasuk dalam hal pewarisan. Perempuan dapat menjadi ahli waris, tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi gender atau tidak adanya kesetaraan gender. Hal ini yang mendorong dilakukan penelitian dengan judul: “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali”. Perumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali?

Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pengalaman narasumber dalam waris adat di Desa Blimbingsari. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan dari buku atau jurnal ilmiah yang terkait dengan bahasan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan keluarga tetap mengutamakan nilai adat berdasarkan sistem patrilineal di mana anak laki-laki yang berhak mewaris. Terdapat aturan adat kawin keluar di mana anak perempuan yang menikah tidak berhak menjadi ahli waris karena mereka sudah dianggap keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian pihak suami. Pewarisan keluarga narasumber juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristiani dalam memberikan hak waris kepada anak yang tidak menikah. Kendala yang dihadapi adalah masih kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, Desa Blimbingsari, Kesetaraan Gender

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu ada jalan dan harapan, bagi mereka yang selalu berusaha dan berdoa”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa;
2. Kedua orangtua (Papa dan Mama) yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat setiap waktu;
3. Saudara dan keluarga yang selalu memberi semangat;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat saya yang selalu mendukung dan memberi semangat saat proses pengerjaan skripsi;
5. Pembaca yang ingin menambahkan wawasannya mengenai waris adat di Desa Blimbingsari, Bali dan keterkaitannya dengan kesetaraan gender.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali” dengan baik.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada masyarakat adat Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali dan juga keikutsertaannya untuk menjamin adanya kesetaraan gender. Selain itu juga untuk mengetahui kendala atau hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender pada pewarisan sistem patrilineal masyarakat adat Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam kepada pihak-pihak yang tercantum sebagai berikut:

1. Tuhan Yesus atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis. Terimakasih atas kebaikan dan kesabaran beliau selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta mendapatkan ilmu dan dukungan yang tak terbatas.
5. Ibu Dr. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas kebaikan hatinya telah mendukung penulis selama proses awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu dan dukungan yang tidak terbatas selama penulis mengejar pendidikan di tingkat perkuliahan.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Mbak Ika dan Pak Agus yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa di Desa Blimbingsari, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga penulis dapat memperoleh data dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak I Ketut Triagus Adi Wijaya dan Ibu Ni Luh Sri Yasmin selaku narasumber di Desa Blimbingsari yang telah memberikan informasi dan ceritanya sebagai data untuk penulis melakukan penyusunan skripsi.

10. Kedua orangtua tersayang Papa Wayan dan Mama Krisna yang tak hentinya memberikan cinta, doa, dukungan dan semangat kepada penulis selama menduduki tingkat pendidikan di perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Saudara-saudara dan keluarga besar (Dadong Man, Mbah Mus, Om Mang, Kak Okin) yang senantiasa mendukung dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabatku tercinta Patricia Hutagaol yang selalu mendengarkan cerita penulis, dan juga tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melewati aktifitas kesehariannya dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Sahabatku tercinta Irawati Mustikaningrum, Ignatius Aji Bagaskara, Satria Duta Agazi teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal menduduki tingkat perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan saya untuk skripsi ini dapat bermanfaat dan juga sedalam-dalamnya penulis mengucapkan mohon maaf bila terdapat kekurangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Semarang, 6 Oktober 2022



Lianna Nathania Putri Dewayani

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI | v |
| ABSRTRAK | vi |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1. Metode Pendekatan | 6 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 7 |
| 3. Objek Penelitian | 7 |
| 4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data | 7 |
| 5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data | 10 |
| 6. Metode Analisis Data | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II | 13 |
| A. Hukum Adat dan Keekerabatan Masyarakat Adat | 13 |
| 1. Pengertian Hukum Adat | 13 |
| 2. Sifat dan Corak Hukum Adat | 14 |
| B. Hukum Waris Adat Bali dan Sistem Patrilineal | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat | 18 |
| 2. Jenis Pewarisan Adat..... | 19 |
| 3. Hukum Waris Adat Bali | 21 |
| C. Kesetaraan Gender..... | 25 |
| 1. Pengertian..... | 25 |
| 2. Latar Belakang Gerakan Kesetaraan Gender dan Tujuannya di Indonesia | 28 |
| 3. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan | 31 |
| D. Teori Kepatuhan Hukum dan Budaya Hukum | 38 |
| 1. Teori Kepatuhan Hukum | 38 |
| 2. Pengertian Budaya Hukum..... | 39 |
| BAB III..... | 42 |
| A. Hasil Penelitian | 42 |
| 1. Gambaran Umum tentang Desa Blimbingsari..... | 42 |
| 2. Contoh Kasus Keluarga Narasumber yang Menjalankan Pewarisan di Desa Blimbingsari | 51 |
| B. Pembahasan | 56 |
| 1. Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Pada Masyarakat Adat Desa Blimbingsari..... | 56 |
| 2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Pada Masyarakat Adat Desa Blimbingsari | 62 |
| BAB IV | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 77 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|----------------|--|----|
| Bagan 1 | Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blimbingsari | 50 |
| Bagan 2 | Pewaris I Made Mundri dengan Ahli Waris | 52 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|----------------|---|----|
| Tabel 1 | Data Penduduk Menurut Agama Sampai Tahun 2021 | 51 |
|----------------|---|----|

